



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH  
UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan obyek Pelayanan Retribusi Jasa Usaha maka Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
  3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nnomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)'
5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ( Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 26 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TIMOR TENGAH UTARA  
dan  
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

Ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 26), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Jasa Usaha adalah sebagai berikut :

A. Retribusi pemakaian kekayaan daerah antara lain :

1. Dinas Pekerjaan Umum

A Pelayanan Jasa

. Laboratorium

1) Rencana	1 x Berat Jenis AK	Rp.	50.000,-
Campuran	1 x Berat Jenis AH	Rp.	45.000,-
Timbunan	1 x Analisa Saringan	Rp.	40.000,-
Berbutir	1 x Atterberg Limit	Rp.	45.000,-
Per Sample	5 x Pemadatan Modified	Rp.	550.000,-
	3 x CBR Lab. Modified	Rp.	450.000,-
2) Rencana	1 x Berat Jenis Tanah	Rp.	42.500,-
Campuran	1 x Analisa Hidrometer	Rp.	45.000,-
Timbunan	1 x Analisa Saringan	Rp.	45.000,-

	Tanah Per Sample	1 x Atterberg Limit	Rp.	47.500,-
		5 x Pemadatan Standar	Rp.	450.000,-
		3 x CBR Lab. Standar	Rp.	250.000,-
3)	Rencana	1 x Analisa Saringan Ak	Rp.	45.000,-
	Campuran Agerat	1 x Analisa Saringan AH	RP.	47.500,-
	Per Sample	1 x Berat Jenis AK	Rp.	47.500,-
		1 x Berat Jenis AH	Rp.	47.500,-
		1 x Atterberg Limit	Rp.	45.000,-
		1 x Abrasi	Rp.	45.000,-
		5 x Pemadatan Mol	Rp.	500.000,-
		3 x CBR Lab. Mol	RP.	450.000,-
4)	Rencana	1 x Analisa Saringan AK	Rp.	42.500,-
	Campuran Beton	1 x Analisa Saringan AH	Rp.	42.000,-
	Stuktur Per	1 x Berat Jenis AK	Rp.	45.000,-
	Sample	1 x Berat Jenis AH	Rp.	47.500,-
		1 x Abrasi	Rp.	45.000,-
		1 x Berat Isi AK	Rp.	40.000,-
		1 x Berat Isi AH	Rp.	40.000,-
		1 x Kadar Lumpur AK	RP.	35.000,-
		1 x Kadar Lumpur AH	Rp.	42.500,-
		1 x Mix Design	Rp.	750.000,-
		1 x Berat Jenis Tanah	RP.	25.000,-
		1 x Atterberg Limit	Rp.	30.000,-
5)	Senkon (alat – alat tes kepadatan tanah di permukaan)	Per titik	Rp.	50.000,-
6)	Souder Zet (alat test daya dukung tanah dengan kedalaman maks. 20 meter)	Per titik	Rp.	2.500.000,-
7)	Sifat Fisik Tanah per Sample	1 x Analisa Saringan	Rp.	25.000,-
		5 x Pemadatan Standar	Rp.	450.000,-
		3 x CBR Lab. Standar	Rp.	450.000,-
		1 x Analisa Hydrometer	Rp.	25.000,-
		1 x Shrinkage Limit	Rp.	25.000,-
		1 x Uncanfield CS	Rp.	35.000,-
		1 x Konsolidasi	Rp.	45.000,-
		1 x Berat Isi	Rp.	15.000,-
		1 x Kuat Geser Langsung	Rp.	35.000,-
		1 x Permeabilitas (CH)	Rp.	25.000,-
		1 x Permeabilitas (FH)	Rp.	25.000,-
		1 x Triaxial (UU)	Rp.	45.000,-
		1 x Triaxial (CU)	Rp.	85.000,-
		3 x CBR Lab. Standar	Rp.	450.000,-
a 8)	Sifat Fisik Batuan per Sample	1 x Pengamatan sifat – sifat dasar batuan	Rp.	15.000,-
		1 x Kuat Lentur	Rp.	25.000,-
		1 x Kuat Tekan	Rp.	35.000,-

	1 x Kuat Geser Langsung	Rp.	30.000,-
	1 X Punch Test	Rp.	20.000,-
	1 x Point Load Strength	RP.	35.000,-
	1 x Pemotongan contoh batuan per cm <sup>2</sup>	Rp.	2.750.000,-
9) Pemeriksaan Aspal Keras per Sample	2 x Penetrasi	Rp.	65.000,-
	2 x Titik Lembek	RP.	35.000,-
	2 x Daktalitas	RP.	40.000,-
	2 x Kelarutan dalam C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl	Rp.	60.000,-
	2 x Kehilangan Berat	Rp.	35.000,-
	2 x Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Rp.	65.000,-
	2 x Titik Nyala	Rp.	30.000,-
	2 x Berat Jenis	Rp.	30.000,-
	2 x Daktalitas Setelah Kehilangan Berat	Rp.	35.000,-
	2 x Titik Lembek Setelah Kehilangan Berat	Rp.	30.000,-
10) Pemeriksaan Aspal Cair per Sample	2 x Viscositas	Rp.	45.000,-
	2 x Penyulingan	Rp.	45.000,-
	2 x Penetrasi	RP.	65.000,-
	2 x Daktalitas	Rp.	35.000,-
	2 x Kelarutan dalam C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl	Rp.	66.500,-
	2 x Titik Nyala	RP.	25.000,-
	2 x Pelekatan	Rp.	35.000,-
	2 x Kadar Air	Rp.	30.000,-
	2 x Destilasi	Rp.	37.500,-
	2 x Residu Aspal	Rp.	85.000,-
11) Pemeriksaan Aspal Buton per Sample	2 x Ekstrasi	Rp.	65.000,-
	2 x Gradasi Mineral	Rp.	37.500,-
	2 x Kelarutan dalam C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl	Rp.	65.000,-
	2 x Kadar Air	RP.	30.000,-
12) Pemeriksaan Aspal Emulsi per Sample	2 x Viscositas	Rp.	35.000,-
	2 x Pengendapan	Rp.	30.000,-
	2 x Kelekatan Aspal terhadap Batuan Kering	Rp.	35.000,-
	2 x Kelekatan Aspal terhadap Batuan Basah	Rp.	35.000,-
	2 x Penyulingan	Rp.	35.000,-
	2 x Penetrasi	Rp.	65.000,-
	2 x Kelarutan dalam C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl	Rp.	27.500,-
	2 x Daktalis Residu	Rp.	35.000,-
	2 x Kadar Air	Rp.	30.000,-
13) Rancangan Campuran Aspal (Hot Mix) per Sample	1 x Abrasi	Rp.	25.000,-
	3 x Analisa Saringan	RP.	60.000,-
	3 x Berat Jenis AK	RP.	75.000,-
	3 x Berat Jenis AH	Rp.	75.000,-

	3 x Berat Jenis Isi Campuran	Rp.	5.000,-
	2 x Berat Jenis Aspal	Rp.	20.000,-
	2 x Kelekatan Aspal	Rp.	75.000,-
	2 x Soundness AK	Rp.	225.000,-
	2 x Soundness AH	Rp.	150.000,-
	2 x Sand Equivalent	Rp.	65.000,-
	2 x Berat Jenis Campuran	Rp.	30.000,-
	2 x Marshall Test	Rp.	275.000,-
	2 x Ekstrasi Campuran	Rp.	45.000,-
	2 x Kepipihan	Rp.	25.000,-
	2 x Impact	Rp.	35.000,-
14) Rancangan	1 x Analisa Saringan AK	Rp.	25.000,-
Campuran Aspal	1 x Analisa Saringan AH	Rp.	25.000,-
Lasbulag per	1 x Berat Jenis AK	Rp.	27.000,-
Sample	1 x Berat Jenis AH	Rp.	25.000,-
	1 x Abrasi	Rp.	25.000,-
	2 x Ekstrasi	Rp.	60.000,-
	2 x Gradasi Mineral	Rp.	
	2 x Kelarutan dalam		40.000,-
	C2HCL3	Rp.	60.000,-
	3 x Berat Isi Campuran	Rp.	45.000,-
	2 x Kelekatan Aspal	Rp.	65.000,-
	2 x Soundness AK	Rp.	150.000,-
	2 x Soundness AH	Rp.	150.000,-
	2 x Sand Equivalent	Rp.	60.000,-
	2 x Berat Jenis Campuran	Rp.	30.000,-
	18 x Marshall Test	Rp.	250.000,-
	2 x Ekstrasi Campuran	Rp.	47.000,-
	2 x Kepipihan	Rp.	25.000,-
	2 x Impact Test	Rp.	35.000,-
	2 x Kelarutan dalam		
	C2HCL3	Rp.	67.000,-
	2 x Kadar Air	Rp.	35.000,-

B Pemakaian Alat Berat

:

1) Pemakaian			
Kendaraan Alat –			
alat Berat :	Per 1 x Pakai Per Tangki	Rp.	100.000,-
- Truck Tangki	Dan Per Hari		
6.000 liter (200 PS.		Rp.	500.000,-
Isuzu) Borneo			
Tahun 2001			
- Buldozer D.65	Per Hari	Rp.	2.750.000,-
(Komatzu 1987)			
- Mesin Gilas 8 ton	Per hari	Rp.	600.000,-
(Barata 1983)			
- Vibrator Roller 8	Per hari	Rp.	1.275.000,-
ton (Ingel Soll			
1987)			
- Tandem Roller 6/8	Per hari	Rp.	625.000,-
ton (Barat MGT 6)			
- Stone Crusher	Per hari	Rp.	1.600.000,-
(Golden Star)			
Kapasitas 50			

ton/jam				
- Wheel Loader (Komatzu 1987)	Per hari	Rp.	1.465.000,-	
- Motor Grader (Komatzu 1987)	Per hari	Rp.	105.000,-	
- Motor Las (Lambbordini 1999)	Per hari	Rp.	1.600.000,	
- Stone Crusher (Teksid) Kapasitas 40 ton tahun 1997	Per hari	Rp.	500.000-	
- Exavator CAT 313D	Per hari	Rp.		

## 2. Dinas Peternakan

a) Ternak Besar (Sapi, Kerbau dan Kuda)	Preparat Antibiotik	Dosis/ekor	Rp.	6.000,-
	Preparat Antiektoparasit	Dosis/ekor	Rp.	5.000,-
	Preparat Anthelmetika	Dosis/ekor	Rp.	4.000,-
	Preparat Ruborancia	Dosis/ekor	Rp.	2.500,-
	Preparat Antiseptik	Dosis/ekor	Rp.	2.000,-
	Preparat Anastetika	Dosis/ekor	Rp.	5.000,-
	Preparat Hormon	Dosis/ekor	Rp.	10.000,-
b) Ternak Kecil (Babi, Kambing, Domba)	Preparat Antibiotik	Dosis/ekor	Rp.	4.000,-
	Preparat Antiektoparasit	Dosis/ekor	Rp.	3.000,-
	Preparat Anthelmetika	Dosis/ekor	Rp.	4.000,-
	Preparat Ruborancia	Dosis/ekor	Rp.	1.500,-
	Preparat Antiseptik	Dosis/ekor	Rp.	1.000,-
	Preparat Anastetika	Dosis/ekor	Rp.	4.000,-
	Preparat Hormon	Dosis/ekor	Rp.	7.500,-
c) Ternak Unggas (Ayam, itik, angsa dan burung)	Preparat Antibiotik	Dosis/ekor	Rp.	1.000,-
	Preparat Antiektoparasit	Dosis/ekor	Rp.	1.000,-
	Preparat Anthelmetika	Dosis/ekor	Rp.	1.000,-
	Preparat Ruborancia	Dosis/ekor	Rp.	750,-
	Preparat Antiseptik	Dosis/ekor	Rp.	1.000,-
d) Hewan Kesayangan (anjing dan kucing)	Preparat Antibiotik	Dosis/ekor	Rp.	4.000,-
	Preparat Antiektoparasit	Dosis/ekor	Rp.	3.000,-
	Preparat Anthelmetika	Dosis/ekor	Rp.	2.000,-
	Preparat Ruborancia	Dosis/ekor	Rp.	1.500,-
	Preparat Antiseptik	Dosis/ekor	Rp.	1.000,-
	Preparat Antiemesis	Dosis/ekor	Rp.	4.000,-
	Preparat Anastetika	Dosis/ekor	Rp.	7.500,-
	Preparat Antidota	Dosis/ekor	Rp.	1.000,-
	Analgesik	Dosis/ekor	Rp.	1.000,-
	Preparat Antihistamin	Dosis/ekor	Rp.	1.000,-
	Cairan Elektrolit	Dosis/ekor	Rp.	20.000,
	Vaksinasi	Dosis/ekor	Rp.	150.000,
e) Pemeriksaan Kesehatan	Sapi, Kerbau, Kuda	Per Ekor	Rp.	2.500,-
	Babi, Kambing, Domba	Per Ekor	Rp.	1.500,-

Ternak	Unggas; dan Hewan Kesayangan	Per Ekor Per Ekor	Rp. Rp.	500,- 1.500,-
f) Pelayanan Pengobatan	Sapi, Kerbau, Kuda Babi, Kambing, Domba Unggas; dan Hewan Kesayangan	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	Rp. Rp. Rp. Rp.	2.500,- 1.500,- 500,- 1.500,-
g) Pembedahan Ringan (Luka / Vulnus)	Sapi, Kerbau, Kuda Babi, Kambing, Domba Unggas; dan Hewan Kesayangan	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	Rp. Rp. Rp. Rp.	10.000,- 7.500,- 2.500,- 7.500,-
h) Pertolongan Kelahiran Ternak	Sapi, Kerbau, Kuda Babi, Kambing, Domba	Per Ekor Per Ekor	Rp. Rp.	10.000,- 7.500,-
i) Penanganan Prolapus Uteri	Sapi, Kerbau, Kuda Babi, Kambing, Domba	Per Ekor Per Ekor	Rp. Rp.	7.500,- 5.000,-
j) Penanganan Rotensi Plasenta	Sapi, Kerbau, Kuda Babi, Kambing, Domba	Per Ekor Per Ekor	Rp. Rp.	7.500,- 5.000,-
k) Golding Dowan	Sapi, Kerbau, Kuda Babi, Kambing, Domba	Per Ekor Per Ekor	Rp. Rp.	7.500,- 5.000
l) Pembedahan Sedang (Kastrasi)	Babi, Kambing, Domba Hewan Kesayangan	Per Ekor Per Ekor	Rp. Rp.	50.000,- 50.000,
m) Pembedahan Berat (Caesar)	Hewan Kesayangan	Per Ekor	Rp.	125.000, -
n) Pemeriksaan Serologis	Rose Bangel Plate Test (RBPT)	Per sampel	Rp.	10.000,-
o) Pemeriksaan Parasitologi	Parasit Internal Parasit Eksternal	Per sampel Per sampel	Rp. Rp.	5.000,- 5.000,-
p) Pemeriksaan Patologi Anatomi / Nekropsi	Sapi, Kerbau, Kuda Babi, Kambing, Domba Unggas; dan Hewan Kesayangan	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	Rp. Rp. Rp. Rp.	20.000,- 15.000,- 5.000,- 10.000,-
q) dihapus				
r) Jasa Pemeriksaan Kesehatan Daging untuk Hajatan	Sapi, Kerbau, Kuda Babi, Kambing, Domba Unggas (ayam); dan Anjing	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	Rp. Rp. Rp. Rp.	10.000,- 7.500,- 5.000,- 5.000,-
s) Jasa Pemeriksaan Kesehatan Daging untuk Ritual Adat dan Keagamaan	Sapi, Kerbau Babi, Kambing Ayam; dan Anjing	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	Rp. Rp. Rp. Rp.	7.500,- 5.000,- 2.500,- 2.500,-

t) Jasa	Sapi, Kerbau	Per Ekor	Rp.	7.500,-
Pemeriksaan	Babi, Kambing	Per Ekor	Rp.	3.000,-
Kesehatan	Ayam; dan	Per Ekor	Rp.	2.000,-
Daging untuk	Anjing	Per Ekor	Rp.	2.000,-
Acara				
Kematian /				
Kenduri				
u) Retribusi	Holding Ground	Per ekor	Rp.	10.000,-
Pemakaian	Timbangan Hewan	Per ekor	Rp.	10.000,-
Kekayaan	Rumah Jaga, air dan	Per Kamar /	Rp.	50.000,-
Daerah	toilet	hari		
(RPKD)				
v) dihapus				
w) dihapus				
x) Pemeriksaan	Sapi, Kerbau, Kuda	Per Ekor	Rp.	20.000,-
Teknis dan	Babi, Kambing, Domba	Per Ekor	Rp.	10.000,-
Kesehatan	Unggas; dan	Per Ekor	Rp.	5.000,-
Ternak antar	Hewan Kesayangan	Per Ekor	Rp.	10.000,-
Daerah /	Hasil ternak (Daging,			
Pulau	telur, susu)	Per Ekor	Rp.	10.000,-
	Hasil ikutan ternak	Per Ekor	Rp.	10.000,-
	(kulit dan tulang)			

### 3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan

- a. Pemakaian alat traktor pengolahan lahan kering Rp 12.500,- / are
- b. Hasil kebun dinas pertanian Rp. 5.000.000/ha/  
Tahun

### 4. Dinas Kelautan dan Perikanan

#### 1) Sewa kapal penangkapan ikan :

##### a) Sewa Kapal Penangkapan Ikan 10 GT (berbahan fiberglass) :

- Nilai kontrak pembuatan 1 (satu) unit kapal =  
Rp.500.000.000,-
- Total nilai kontrak kapal = 50 % x  
Rp.500.000.000,-
- = Rp.250.000.000,- / unit / 5  
tahun

Rincian sebagai berikut :

- |              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 1. Tahun I   | = Rp.50.000.000,- / unit / tahun; |
| 2. Tahun II  | = Rp.50.000.000,- / unit / tahun; |
| 3. Tahun III | = Rp.50.000.000,- / unit / tahun; |
| 4. Tahun IV  | = Rp.50.000.000,- / unit / tahun. |
| 5. Tahun IV  | = Rp.50.000.000,- / unit / tahun. |

##### b) Sewa Kapal Penangkapan Ikan 5 GT (berbahan fiberglass) :

- Nilai kontrak pembuatan 1 (satu) unit kapal =  
Rp.250.000.000,-
- Total nilai kontrak kapal = 50 % x  
Rp.250.000.000,-
- = Rp.125.000.000,- / unit / 8 tahun
- Rincian sebagai berikut :
- |                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Tahun I dan II | = Rp.19.250.000,- / unit / tahun; |
|-------------------|-----------------------------------|



- 2. Tahun III dan IV = Rp.16.750.000,- / unit / tahun;
- 3. Tahun V dan VI = Rp.14.250.000,- / unit / tahun;
- 4. Tahun VII dan VIII = Rp.12.250.000,- / unit / tahun.

- c) Sewa Kapal Penangkapan Ikan 3 GT (berbahan fiberglass) :
- Nilai kontrak pembuatan 1 (satu) unit kapal = Rp.150.000.000,-
  - Total nilai kontrak kapal = 50 % x Rp.150.000.000,-  
= Rp.75.000.000,- / unit / 8 tahun

Rincian sebagai berikut :

- 1. Tahun I dan II = Rp.11.550.000,- / unit / tahun;
- 2. Tahun III dan IV = Rp.10.050.000,- / unit / tahun;
- 3. Tahun V dan VI = Rp. 8.550.000,- / unit / tahun;
- 4. Tahun VII dan VIII = Rp. 7.350.000,- / unit / tahun.

- d) Sewa perahu ketinting (berbahan fiberglass) :
- Nilai kontrak pembuatan 1 (satu) unit perahu = Rp.50.000.000,-
  - Total nilai kontrak kapal = 50 % x Rp.50.000.000,-  
= Rp.25.000.000,- / unit / 8 tahun

Rincian sebagai berikut :

- 1. Tahun I dan II = Rp.3.850.000,- / unit / tahun;
- 2. Tahun III dan IV = Rp.3.350.000,- / unit / tahun;
- 3. Tahun V dan VI = Rp.2.850.000,- / unit / tahun;
- 4. Tahun VII dan VIII = Rp.2.450.000,- / unit / tahun.

## 5. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi

### a. Pemakaian fasilitas RSPD :

- 1. Kupon pilihan pendengar Rp. 1.000,- / lembar
- 2. Kupon pilihan pendengar berhadiah Rp. 3.000,- / kupon
- 3. Pengumuman :
  - a. Komersial Rp. 10.000,- / sekali baca
  - b. Pemerintah / Kegiatan Sosial Rp. 10.000,- / sekali baca
- 4. Berita kehilangan Rp. 10.000,- / sekali baca
- 5. Berita keluarga Rp. 10.000,- / sekali baca
- 6. Iklan :
  - a. Airtime Rp. 400.000,- / 3xsiaran
  - b. Produksi Rp. 280.000,- / 5mnt
- 7. Produksi rekaman iklan Rp. 150.000,- / paket
- 8. Penyuluhan Rp. 200.000,- / sekali
- 9. Dialog radio :
  - a. Airtime Rp. 300.000,- rekaman
  - b. Sewa alat dan gedung Rp. 200.000,- / penyuluhan
- 10. Kontes suara RSPD Rp. 10.000,- / 1 x dialog/60 mnt
- 11. Cerdas tangkas radio Rp. 100.000,- / 1 x dialog
- 12. Kuis radio Rp. 10.000,-
- 13. Bina vokalia Rp. 5.000,-

### b. Pemakaian fasilitas TV Biinmafo :

- 1. Gambar statis Rp. 25.000,- / detik
- 2. Gambar hidup Rp. 50.000,- / 10 s/d 15 detik
- 3. Video tunggal Rp. 50.000,- / 10 s/d 20 detik
- 4. Video kolosal Rp. 75.000,- / detik
- 5. Talk show / dialog :

a. Airtime	Rp.	1.500.000,-	/ 10 s/d 30 detik
b. Produksi	Rp.	280.000,-	/ 30 menit / paket
c. Running text	Rp.	25.000,-	/ 1 x tayang
6. Pengumuman :			
a. Airtime	Rp.	150.000,-	/ 30 menit
b. Produksi	Rp.	280.000,-	/ paket
7. Paket jadi (Pendidikan, Pertanian, Kesehatan, Budaya, Profil Iptek dan Olah Raga :			
a. Airtime	Rp.	1.500.000,-	/ 30 menit
b. Produksi	Rp.	280.000,-	/ paket
8. Paket jadi	Rp.	150.000,-	/ 30 menit
9. Indoor Live, Indoor :			
a. Airtime	Rp.	1.500.000,-	/ 30 menit
b. Produksi Indoor	Rp.	355.000,-	/ paket
10. Out Door (Taping) :			
a. Airtime	Rp.	150.000,-	/ 30 menit
b. Produksi	Rp.	4.110.000,-	/ produksi
11. Paket Live :			
a. Airtime	Rp.	6.000.000,-	/ Unlimit
b. Produksi	Rp.	4.000.000,-	/ Produksi
c. Sewa kendaraan : Bus, Tuck dan Pick Up :			
1. Kontrak kendaraan Bus dengan pihak II	Rp.	12.000.000,-	/ Tahun
2. Kontrak kendaraan truck modifikasi dengan pihak II	Rp.	35.000.000,-	/ Tahun
3. Kontrak kendaraan pick up dengan pihak II	Rp.	15.000.000,-	/ Tahun
d. Pos Pelayanan Informasi melalui Media Cetak :			
1. Layanan Tabloid Biinmafo	Rp.	5.000,-	/ Exemplar
2. Iklan	Rp.	2.000,-	/ mm
3. Iklan Pariwara	Rp.	1.500.000,-	/ Halaman
4. Halaman Advetorial	Rp.	1.000.000,-	/ Halaman

## 6. Bagian Umum

### a. Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah :

1. Tempat untuk berjualan	Rp.	1.000,-	/ hari
2. Lapangan terbuka tempat bermain bola kaki	Rp.	100.000,-	/ hari
3. Lapangan terbuka tempat bermain bola voly	Rp.	50.000,-	/ hari
4. Lapangan basket	Rp.	50.000,-	/ hari
5. Lapangan tenis	Rp.	50.000,-	/ hari
6. Lapangan terbuka	Rp.	10.000,-	/ hari
7. Areal tanah pertanian yang belum diusahakan	Rp.	5.000,-	/ hari

8. Pelataran terbuka	Rp.	1.000,- / hari
9. Pantai	Rp.	1.000,- / hari
10. Berjualan tanaman hias, ukiran, patung – patung kesenian seta tenunan daerah	Rp.	1.000,- / hari
11. Penggunaan sarana / panggung media luar ruangan	Rp.	150.000,- / hari
12. Pemasangan sarana / media di luar ruangan	Rp.	50.000,- / hari
13. Pemakaian sarana lapangan terbuka untuk kegiatan pameran dan pertunjukkan	Rp.	5,000,- /m2/ hari

b. Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah :

1. Gedung Bale Biinmafo untuk pesta	Rp.	1.000.000,- / hari
2. Seminar / Pertandingan / Perlombaan	Rp.	1.000.000,- / hari
3. Gedung Bale Biinmafo untuk olah raga bulu tangkis	Rp.	25.000,- / group / hari
4. Gedung / aula Kecamatan dan Kelurahan	Rp.	500.000,- / tahun
5. Gedung Balai Pertanian	Rp.	5.000.000,- / tahun
6. Gedung Pemerintah Daerah di Wini	Rp.	10.000.000,- / bulan
7. Gedung Sekolah Pemerintah	Rp.	100.000,- / bulan
8. Sewa tinggal rumah dinas bagi pejabat	Rp.	200.000,- / bulan
9. Sewa tinggal rumah dinas bagi pegawai	Rp.	100.000,- / bulan
10. Mes guru / penjaga sekolah	Rp.	100.000,- / bulan

c. Pemakaian Truck Milik Pemerintah Daerah :

1. Dalam kota	Rp.	200.000,- / ret
2. Luar kota	Rp.	250.000,- / ret

d. Sewa Bus Pemda 4 (empat) roda :

- Dalam Daerah Kabupaten TTU :Urusan Umum	Rp.	300.000,- / Hari
- Urusan Dinas	Rp.	250.000,- / Hari
1. Luar Daerah Kabupaten TTU :		
- Urusan Umum	Rp.	500.000,- / Hari
- Urusan Dinas	Rp.	350.000,- / Hari

BBM dan akomodasi Sopir ditanggung penyewa.

e. Sewa Bus Pemda 6 (enam) roda :

1. Dalam Daerah Kabupaten TTU		
- Urusan Umum	Rp.	500.000,- / Hari
- Urusan Dinas	Rp.	350.000,- / Hari
2. Luar Daerah Kabupaten TTU :		
- Urusan Umum	Rp.	750.000,- / Hari

- Urusan Dinas Rp. 500.000,- / Hari

BBM dan akomodasi Sopir ditanggung penyewa.

f. Sewa Panggung Pemda Rp. 2.500.000,- / Hari  
Upah borngkar pasang dan transportasi ditanggung penyewa.

g. Sewa Tenda Pemda Rp. 50.000,- /Blok/hari  
Upah bongkar pasang dan transportasi ditanggung penyewa.

B. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Rp. 500,- / kg

C. Retribusi Terminal

1. Pelayanan Terminal untuk Kendaraan Penumpang Umum, bus umum :

- a. Kendaraan angkutan kota Rp. 2.000,- / hari / kendaraan
- b. Kendaraan angkutan pedesaan :
  - 1. Microlet dan sejenisnya Rp. 2.500,- / hari / kendaraan
  - 2. Bus Rp. 3.000,- / hari / kendaraan
- c. Angkutan lintas batas antar Negara Rp. 5.000,- / hari / kendaraan
- d. AKDP Rp. 4.000,- / hari / kendaraan

2. Pelayanan Terminal untuk Kendaraan Umum dan Tidak Umum :

- a. Kendaraan roda dua Rp. 1.000,- / sekali parkir
- b. Kendaraan roda empat Rp. 1.500,- / sekali parkir
- c. Kendaraan roda enam Rp. 2.000,- / sekali parkir
- d. Kendaraan di atas roda enam Rp. 3.000,- / sekali parkir

3. Penggunaan Pelataran Terminal untuk Fasilitas Usaha :

- a. Sewa pelataran Rp. 150.000,- / bulan
- b. Jasa pelayanan Kamar Kecil / WC Rp. 1.000,- / sekali pakai
- c. Mandi Rp. 2.000,- / sekali pakai

D. Retribusi Tempat Khusus Parkir

1. Pelabuhan

- a. Kendaraan roda 2 (dua) sekali parkir Rp. 2.000,-
- b. Kendaraan roda 4 (empat) sekali parkir Rp. 3.000,-
- c. Kendaraan di atas roda 4 (empat) sekali parkir 4.000,-

2. Rumah Sakit :

- a. Kendaraan roda 2 (dua) sekali parkir : Rp. 2.000,-
- b. Kendaraan roda 4 (empat) sskali parkir Rp. 3.000,-
- c. Kendaraan di atas roda 4 (empat) sekali parkir Rp. 4.000,-

E. Rumah Potong Hewan

1. Pemeriksaan Sapi / Kerbau Rp. 15.000,- / ekor

kesehatan ternak sebelum dipotong dan pemeriksaan daging	Babi	Rp.	7.000,- / ekor
	Kambing / Domba	Rp.	5.000,- / ekor
2. Pemakaian kandang	Sapi / Kerbau	Rp.	1.500,- / ekor
	Babi	Rp.	1.000,- / ekor
	Kambing / Domba	Rp.	500,- / ekor
3. Pemakaian tempat pemotongan	Sapi / Kerbau	Rp.	7.000,- / ekor
	Babi	Rp.	4.000,- / ekor
	Kambing / Domba	Rp.	3.000,- / ekor
4. Pemakaian tempat pemisahan jeroan	Sapi / Kerbau	Rp.	2.000,- / ekor
	Babi	Rp.	500,- / ekor
	Kambing / Domba	Rp.	500,- / ekor
5. Pemakaian tempat pelayuan daging	Sapi / Kerbau	Rp.	1.500,- / ekor
	Babi	Rp.	500,- / ekor
	Kambing / Domba	Rp.	500,- / ekor
6. Pemakaian tempat pelayanan daging	Sapi / Kerbau	Rp.	2.000,- / ekor
	Babi	Rp.	500,- / ekor
	Kambing / Domba	Rp.	500,- / ekor
7. Pemakaian tempat penampungan limbah pemotongan	Sapi / Kerbau	Rp.	1.000,- / ekor
	Babi	Rp.	500,- / ekor
	Kambing / Domba	Rp.	500,- / ekor
8. Pemakaian alat cap daging	Untuk semua jenis daging	Rp.	5.000,- / ekor

#### F. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga :

##### 1. Karcis tanda masuk tempat rekreasi :

a. Anak – anak / Pelajar	Rp.	1.500,- / sekali masuk
b. Dewasa	Rp.	3.000,- / sekali masuk
c. Rombongan :		
- Roda 4 (empat)	Rp.	20.000,- / sekali masuk
- Roda 6 (enam)	Rp.	30.000,- / sekali masuk

##### 2. Pemakaian tempat olah raga :

a. Lapangan bola kaki	Rp.	75.000,-	Sekali main
b. Lapangan bola voly	Rp.	25.000,-	Sekali main
c. Lapangan tenis lantai	Rp.	100.000,-	Sekali main
d. Lapangan badminton	Rp.	10.000,-	Sekali main
e. Kegiatan pertunjukan dan lainnya	Rp.	100.000,-	Sekali main

#### G. dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 2 Agustus 2016  
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu  
pada tanggal 2 Agustus 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

YAKOBUS TAEK

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, tiap - tiap Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan urusan pemerintahannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dapat disesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis retribusi jasa usaha dalam penetapan tarif. Di lain pihak, dengan pemberian kewenangan dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah maka diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penerimaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

